

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Persekutuan Hukum

Sebagaimana dikemukakan oleh Van Vollenhoven, dalam orasinya pada tanggal 2 Oktober 1901: "Bahwa untuk mengetahui hukum, maka perlu diselidiki untuk waktu dan di daerah manapun juga, sifat dan susunan badan-badan persukutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari."<sup>1</sup>. Jika persekutuan hukum (masyarakat hukum) itu berubah, maka dengan sendirinya hukum yang berlaku dalam persekutuan hukum itu pun berubah pula. Jika persekutuan hukum itu punah apakah hukumnya punah?. Tentu tidak demikian, apakah jika negara punah hukumnya punah pula. Negara bisa hilang, persekutuan itu dapat mati, namun hukumnya tetap ada, karena hukum itu mengikuti manusia yang hidup bermasyarakat.

Bila kembali pada pengertian persekutuan sebagaimana dirumuskan Ter Haar, maka persekutuan hukum itu dapat dinyatakan sebagai kelompok-kelompok yang bersifat tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan

---

<sup>1</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2002), 21.

sendiri dan mempunyai harta kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud<sup>2</sup>.

Jadi yang merupakan hukum terdiri dari tiga unsur, yaitu adanya kesatuan yang tetap dan teratur, ada kekuasaan dan ada harta kekayaan. Sebenarnya yang penting adalah unsur kesatuan yang tetap dan teratur dan ada kekuasaan sendiri, sedangkan harta kekayaan tidak mutlak harus ada.

Pengertian kesatuan yang tetap artinya kesatuan itu tidak bisa bubar begitu saja, karena ikatannya kuat, lalu kesatuan itu harus teratur, artinya harus ada tata tertibnya. Kemudian yang dimaksud ada kekuasaan sendiri, berarti berpemerintahan sendiri, mempunyai alat perlengkapan persekutuan sendiri untuk menyelenggarakan kepentingan dan kebutuhan hidup sendiri.

Sebagaimana dikemukakan di atas yang penting untuk hidup dan kelangsungan hidupnya suatu persekutuan hukum setidaknya-tidaknya terdiri dari adanya kesatuan yang tetap dan teratur serta adanya kekuasaan sendiri.

Pengertian tetap dan teratur dapat dirangkum ke dalam lingkup perkataan "rukun" oleh karena rukun mengandung arti tertib dan teratur, tentram dan damai, saling memperhatikan dan saling membantu dalam senang dan susah di antara anggota satu dengan yang lain.

Jadi hubungan antara anggota bukan saja mesra, karena rasa kekeluargaan tetapi juga tidak terlepas dari pengaruh adanya kepentingan (pamrih).

---

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesiat*, (Jakarta: Rajawali Pers), 93.

Perlu dijelaskan bahwa antara istilah “rukun” dan “tertib” terdapat perbedaan, bahwa rukun tidak terjadi karena adanya tata paksa, sedangkan tertib terjadi karena adanya tata paksa<sup>3</sup>.

Menurut Ter Haar, sebagaimana dikutip oleh Soepomo, bahwa “di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia lahir dan bathin. Golongan-golongan tersebut mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang dalam golongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniawian dan milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat Persekutuan Hukum.”<sup>4</sup>

Jadi Persekutuan Hukum adalah, merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri baik kekayaan materiil maupun kekayaan immateriil.

Inti dari perumusan persekutuan hukum menurut Ter Haar adalah bahwa persekutuan hukum adat itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan kesatuan manusia yang teratur
- b. Menetapkan di suatu daerah tertentu
- c. Mempunyai penguasa
- d. Mempunyai kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, (Bandung: Alumni, 1981), 11.

<sup>4</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pratnya Paramita, 2007), 50.

Sedangkan menurut Mahadi, Persekutuan Hukum Adat itu adalah, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut<sup>5</sup>

- a. Adanya sejumlah orang-orang tertentu yang bertindak semua merasa terikat dan semuanya memperoleh untung rugi.
- b. Apabila melihat ke dalam, maka akan tampak adanya orang-orang tertentu atau golongan tertentu mempunyai kelebihan, wibawa dan kekuasaan.
- c. Adanya harta benda bersama seperti barang-barang tertentu, tanah, air, tanaman, tempat peribadatan, gedung dan lain-lainnya dan semua orang ikut memelihara benda itu, menjaga kebersihan pisiknya, menjaga kesuciannya dan sebagainya. Semua boleh mengenyam nikmat dari harta benda itu, akan tetapi orang yang bukan anggota pada umumnya tidak boleh mengambil manfaat dari padanya kecuali dengan seizin persekutuan.

Untuk menggambarkan apakah suatu kesatuan dalam masyarakat merupakan suatu persekutuan hukum atau bukan, maka kriteria dan ciri seperti tersebut di atas harus terpenuhi. Sebagai contoh dapat disebutkan sebagai berikut:

Suatu famili di Minangkabau merupakan suatu persekutuan hukum karena: <sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Mahadi, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat RR 1854*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Alumni, 1991), 60.

<sup>6</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, 50.

- a. Memiliki tata susunan yang tetap, yaitu terdiri dari beberapa bagian yang disebut rumah atau jurai, selanjutnya jurai ini terdiri atas beberapa nenek dengan anaknya yang laki-laki dan perempuan.
- b. Memiliki pengurus sendiri, yaitu yang diketuai oleh seorang penghulu andiko. Sedangkan jurai diketuai oleh seorang mamak kepala waris (tunganai)
- c. Memiliki harta kekayaan sendiri (harta pusaka) yang diurus oleh penghulu andiko atau mamak kepala waris.

Bagi persekutuan hukum di Indonesia yang kecil dan hampir seluruhnya bertitik tumpu kehidupannya pada pertanian. Suatu wilayah bukan hanya merupakan tempat mempertahankan hidup semata, akan tetapi kepada wilayah itu orang-rang terikat, tanah merupakan modal utama, bagi sebagian besar persekutuan hukum tersebut, bahkan tanah merupakan satu-satunya modal. Jadi setiap persekutuan hukum mempunyai tanah adat sendiri yang disebut hak ulayat.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang persekutuan-persekutuan hukum yang terdapat di Indonesia, maka terlebih dahulu harus dimengerti serta dipahami bentuk serta struktur yang terdapat dalam persekutuan itu.

Menurut dasar susunannya, maka struktur persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor Geneologis dan faktor Teritorial:

### 1) Teritorial

Teritorial yaitu suatu kesatuan masyarakat yang terikat pada suatu daerah tertentu. Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang terikat kedalam maupun keluar.<sup>7</sup> hal ini merupakan faktor yang mempunyai peranan yang terpenting dalam setiap timbulnya persekutuan hukum.

Orang dapat untuk sementara waktu meninggalkan tempat tinggalnya tanpa kehilangan keanggotaan dari persekutuan yang bersangkutan. Orang dari luar lingkungan yang ingin masuk menjadi anggota persekutuan harus diterima menurut hukum adat setempat misalnya, dengan diperbolehkan ikut serta dalam Rukun Desa dan sebagainya. Mereka yang sejak dahulu kala atau sejak nenek moyangnya berdiam dalam daerah persekutuan, pada umumnya memiliki kedudukan penting dalam persekutuan itu.<sup>8</sup>

### 2) Geneologis

Persekutuan Hukum yang bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari leluhurnya, baik secara langsung

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 106.

<sup>8</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, 51.

karena hubungan darah atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan.<sup>9</sup>

Dalam persekutuan hukum yang bersifat geneologis, terdapat tiga macam dasar pertalian keturunan, yaitu:

- a. Pertalian darah menurut garis Bapak (patrilinial), seperti pada suku Batak, Nias dan Sumba.

Masyarakat suku Karo sebagai salah satu sub bagian dari suku Batak juga menganut sistem kekerabatan atau pertalian darah menurut garis Bapak (patrilinial) artinya bahwa setiap anak-anak yang lahir baik laki-laki maupun perempuan dengan sendirinya mengikuti klan atau marga dari ayahnya.

- b. Pertalian darah menurut garis Ibu (matrilinial), seperti di Minangkabau.
- c. Pertalian darah menurut garis Ibu dan Bapak (parental) seperti pada suku Jawa, Sunda, Aceh, Dayak. Di sini untuk menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang, maka famili dari pihak Bapak adalah sama artinya dengan famili dari pihak Ibu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 108.

<sup>10</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, 52.

## B. Konsep Hubungan Manusia Dengan Tanah

Dalam suatu Negara agraris, hubungan antara manusia dengan tanah terlihat sangat jelas. Di beberapa tempat diketemukan suku-suku bangsa yang sulit berpisah dengan apa yang dinamakan “tanah tumpah darah” nya, seperti kata orang Jawa jaman dulu ada semboyan “*sedhumuk bathuk senyari bumi*” (satu jengkal tanahpun tetap diperjuangkan walaupun harus mengorbankan nyawa).

Diakalangan petani diseluruh dunia, tanah mempunyai arti simbolis yang sangat penting. Memiliki sebidang tanah, sekecil apapun, memberi keyakinan jati diri dan keamanan, merupakan tanda yang jelas sekali mengenai kesinambungan antara masa lalu, masa sekarang dan masa depan serta menyediakan sumber makanan yang dapat diandalkan dari tahun ke tahun...<sup>11</sup>

Di Indonesia, hubungan antara manusia dengan tanah juga terjadi.

Kesewenang-wenangan yang timbul selama proses penguasaan dan penggunaan hak atas tanah, termasuk hak untuk memperoleh manfaat, hasil atau kegunaan atas tanah sudah sejak dulu dan turun temurun. Ia berhak mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain tanpa ada hambatan dari pihak manapun dan pihak yang menerima peralihan itu juga dengan leluasa dapat berbuat demikian.

Dibanyak daerah di Indonesia, proses seperti ini belum cukup kuat untuk menjadikan satu bidang tanah menjadi hak milik, karena masih perlukan tindakan pengakuan atau semacam pengukuhan oleh nasyarakat Hukum Adat (Kepala Adat atau Kepala Suku)<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> F.W. Dillistone, *Daya Kekuatan Simbol, The Power Of Simbol*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 50.

<sup>12</sup> Mohammad Hatta, *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan, Hukum Tanah: Antara Teori Dan Kenyataan Berkaitan Dengan Kesejahteraan Dan Persatuan Bangsa*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2005), 31.



Dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang sangat erat sekali; hubungan yang berseumber pada pandangan yang bersifat religio-magis.<sup>13</sup>

Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini, menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah tersebut, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu.

Kecintaan atau rasa lekat pada tanah ini, dalam beberapa masyarakat agraris dihubungkan dengan penghormatan kepada dewi bumi, ibu pertiwi yang melahirkan kehidupan kodrati. Atau kecintaan itu berasal dari suatu filsafat-dunia tentang eksistensi; dalam filsafat ini manusia dipandang berhubungan secara vital dengan tanah sendiri: manusia memiliki tanah tetapi, bahkan lebih dari itu, tanah memiliki manusia. Dengan demikian tanah dipandang suci sebagai simbol sumber ada yang terakhir.... Mencederai bumi, mengalihkan aliran sungai, merusak sebatang pohon, adalah menghina pencipta dan proses penciptaan.<sup>14</sup>

Namun dewasa ini, betapapun pentingnya tanah secara simbolis, tidak dapat dipisahkan dari panggung ekonomi yang lebih luas. Ada masa ketika jumlah penduduk relatif kecil, ketika banyak sekali tanah belum di olah. Ketika para petani dapat berswasembada dalam mencukupi kebutuhan makanan dan pada waktu yang sama dapat menjual surplus mereka kepada orang-orang kota. Akan tetapi dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan semakin berkembangnya jaringan interkomunikasi, tanah tidak dapat dibiarkan

---

<sup>13</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 103.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 50-51.

menghasilkan sedikit dengan dipertahankannya praktek-praktek tradisional. Yang akhirnya dimungkinkan tanah dan sumber dayanya akhirnya akan dipandang hanya sebagai bagian dari suatu kompleks ekonomi yang maha besar, tidak lagi dihargai oleh kelompok sosial manapun sebagai organisme suci yang dialiri oleh darah urat-urat nadi mereka sendiri dan dengan demikian kesehatan dan produktivitas nya akan tetap terjaga.

Inilah konflik yang rupanya tidak dapat didamaikan. Tanah yang merupakan warisan, jaminan, rumah, sumber nafkah sekecil apa pun, daerah suci: tanah yang seperti barang dagangan yang dapat dibeli, untuk digunakan, dibagi-bagi, dieksploitasi, dan diubah. Menurut pandangan yang pertama, tanah adalah simbol yang berharga; dalam pandangan yang kedua, tanah adalah alat, sarana<sup>15</sup>. Dari dua pandangan ini, maka tidak diragukan lagi, bahwa tanah merupakan unsur yang di anggap sangat esensial bagi masyarakat terlebih masyarakat adat.

---

<sup>15</sup> Ibid., 53.

Menurut Drs. J.B.A.F. Mayor Polak yang dikutip R. Suprpto SH, hubungan antara manusia dengan tanah sepanjang sejarah kehidupan manusia dapat dibedakan dalam tiga tahap:<sup>16</sup>

*Tahap pertama* : pada saat manusia hidup dengan cara memburu binatang, mencari buah-buahan, hasil hutan yang dapat dimakan dan mencari ikan. Manusia hidup mengembara dari suatu tempat ke tempat lain.

*Tahap kedua* : pada tahap manusia mulai mengenal cara bercocok tanam. Pada tahap ini manusia mulai menetap di suatu tempat tertentu selama menunggu hasil panen tanamannya. Ikatan dengan tanah semakin erat oleh cara berternak yang mulai dikenal manusia bersamaan dengan pengenalan cara bercocok tanaman.

*Tahap ketiga* : pada tahap ini manusia sudah mempergunakan ternak untuk membantu usaha pertanian. Manusia mulai terikat dengan hasil-hasil panen tanaman dan hasil-hasil peternakan. Manusia mulai merasa lebih terjamin hidupnya dengan mengandalkan hidupnya pada hasil pertanian dan berternak dari pada hidup mengembara. Manusia mulai merasakan surplus hasil produksi, corak pertanian, mengolah tanah sendiri, menunggu hasil panen untuk jangka waktu lama kemudian memungut hasil panen dan mendorong ke arah timbulnya pemilikan individual atas tanah, walaupun masih tunduk pada kehidupan persekutuan. Pada saat ini manusia mulai menetap dan mengenal cara bercorak

---

<sup>16</sup> Hatta, *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan...*, 11-12.

tanam dengan bantuan ternak dan mulai mengenal pertukangan, terdapat surplus hasil pertanian dan kerajinan pada kelompok hidup orang-orang yang telah menetap. Keadaan ini, mendorong lahirnya kelompok orang-orang yang mulai mengkhususkan dirinya sebagai penjaga keamanan dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan dan perampokan-perampokan.

Konsep hubungan manusia dengan tanah dapat di deskripsikan secara berbeda di setiap negara. Konsep hubungan tersebut pada dasarnya dapat menentukan sudut pandang negara dan masyarakatnya terhadap tanah di wilayahnya. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 disebutkan bahwa:

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”<sup>17</sup>

Dan pasal 1 ayat 3 UUPA menyebutkan bahwa:

”Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.”<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUPA dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu ciri hubungan antara manusia dengan tanah menurut pandangan bangsa Indonesia adalah bersifat abadi dan hubungan tersebut tidak hanya meliputi tanah sebagai objek fisik permukaan bumi yang berbatas tetapi juga meliputi air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

---

<sup>17</sup> C.S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Agrarian, Undang-Undang No 5 dan Peraturan Pelaksanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 50.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 51.

Pada bagiannya, E.S. Ardinarto berpendapat bahwa konsep manusia dengan tanah dapat dilihat dari fungsi tanah itu sendiri. Disini E.S. Ardianto menyebutkan dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.<sup>19</sup>

1. Karena sifatnya

Tanah bagaimanapun keadaannya tidak akan mengalami perubahan dan sifatnya akan tetap, bahkan ketika terjadi pembakaran di atasnya atau terjadi banjir, tanah malah akan menjadi subur sehingga dengan demikian tanah dipandang akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar.

2. Karena fakta atau kenyataannya.

- a. Tanah merupakan tempat tinggal keluarga atau persekutuan masyarakat.
- b. Tanah dapat memberikan kehidupan bagi manusia dan binatang.
- c. Tanah merupakan tempat mengubur para leluhur yang telah meninggal dunia.
- d. Tanah merupakan tempat tinggal roh-roh atau dayang-dayang. Soekanto menyebutkan dengan lelembut yang diyakini oleh masyarakat adat sebagai pelindungnya, sehingga pada hari atau bulan tertentu akan diberi sesaji oleh warga masyarakat.

---

<sup>19</sup> E.S. Ardinarto, *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat Di Indonesia*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), 2008), 99.

Dari kedua hal tersebut maka E.S Ardinarso menegaskan bahwa antara manusia dan tanah yang ditempatinya memiliki hubungan yang bersifat *religio magis* atau hubungan batin. Selain itu tanah tersebut juga dipercayai oleh masyarakat adat sebagai tanah tumpah darah sehingga persekutuan yang ada merasa berhak untuk menguasai, mengolah, dan memungut hasilnya yang berupa tumbuhan, binatang, dan segala sesuatu yang ada didalamnya.

Tanah juga berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung, istilah berkelanjutan disini mengacu kepada perspektif pembangunan terhadap tantangan dalam menjaga kesetimbangan ekonomi dan ekologi<sup>20</sup>

Konsep hubungan antara umat manusia dengan tanah merupakan hal yang penting dalam setiap komunitas masyarakat, hal tersebut juga dapat menjadi bukti dalam pembentukan hak atas tanah yang diakui dalam komunitas masyarakat itu.

Bentuk hubungan ini kemudian berkembang dalam beberapa cara mengenai penguasaan lahan yaitu penguasaan penuh Negara atas tanah, bentuk aturan penguasaan komunal atas tanah, sampai ke hak kepemilikan pribadi atas tanah

Dalam hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia hak atas tanah diatur dalam bab II Undang-Undang Pokok Agraria. Hak atas tanah ialah hak yang memberi kewenangan untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk

---

<sup>20</sup> Ibid., 99-100.

kepentingan yang berhubungan dengan penggunaan tanah.<sup>21</sup> Ciri khas dari hak atas tanah adalah si pemilik hak berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.

Hak atas tanah menurut pasal 16 UUPA terdiri dari: Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan di tetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.<sup>22</sup> Adapun hak-hak lain yang dimaksud oleh pasal 35 adalah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian<sup>23</sup>. Tetapi sesungguhnya berdasarkan perumusan sebelumnya, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan bukanlah hak atas tanah. Sebab, hak-hak itu tidak memberikan wewenang untuk mempergunakan atau mengusahakan tanah tertentu. Namun hak tersebut tetap dicantumkan dalam UUPA pasal 16 sebagai salah satu hak atas tanah untuk menyelaraskan sistematikanya dengan sistematika hukum pertanahan adat.

---

<sup>21</sup> Citra umbara, *Kamus Hukum*, (Bandung:, 2008), 125.

<sup>22</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Agraria...*, 57-58.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 73.

### C. Hukum Pertanahan Adat

#### 1. Hukum Adat

Dikalangan masyarakat umum, istilah hukum adat jarang sekali digunakan, yang banyak dipakai dalam pembicaraan ialah istilah “adat” saja. Dengan menyebut kata “adat”, maka yang dimaksud adalah “kebiasaan” yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya disebutkan “adat Jawa” maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu juga bila dikatakan adat “Sumatra”, adat “Bugis” dan sebagainya.

Sebenarnya, istilah ‘Hukum Adat’ berasal dari kata-kata arab, yaitu “*Huk'm*” dan “*Adah*”. *Huk'm* (jamaknya: *Ahkam*) yang berarti “*suruhan*” atau “*ketentuan*”. Sedangkan *Adah* atau *Adat* artinya “*kebiasaan*”, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat adalah “*Hukum Kebiasaan*”.<sup>24</sup>

Di Eropa (Belanda) hukum kebiasaan dan hukum adat itu sama artinya, yang disebut dengan “*gewonte recht*”, yaitu adat atau kebiasaan yang bersifat hukum yang berhadapan dengan hukum perundangan (*wettenrecht*). Tetapi dalam sejarah perundangan di Indonesia, antara istilah kebiasaan dan adat itu cenderung dibedakan sehingga “hukum adat” dan “hukum kebiasaan” itu tidak sama. “Kebiasaan” yang dibenarkan (diakui) didalam perundangan adalah “Hukum Kebiasaan”, sedangkan hukum “Adat Adalah” hukum kebiasaan diluar perundangan.

Prof. Dr. van Vollenhoven yang merupakan orang yang pertama menjadikan hukum adat sebagai disiplin ilmu pengetahuan,

---

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8.



mendefinisikan hukum adat sebagai “Aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat)”<sup>25</sup>

Sedangkan Prof. Dr. Soepomo yang merupakan ahli hukum adat Indonesia yang pertama, pada bagiannya mendefinisikan Hukum Adat sebagai Hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>26</sup>

Peraturan-peraturan dalam hukum adat yang tidak tertulis mengakibatkan hukum adat lebih cenderung fleksibel dan memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat adatnya. Hukum adat berkembang dalam komunitas masyarakat adat karena kebutuhan manusia dalam menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia. Untuk menjaga hubungan tersebut komunitas masyarakat adat menciptakan suatu hukum yang mengikat setiap anggotanya.

Berlakunya hukum adat dalam masyarakat merupakan manifestasi dari aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Berlakunya hukum adat bergantung kepada basis sosial yang mendukungnya yaitu masyarakat adat itu sendiri. Dalam penerapannya, hukum adat mendapat pengaruh dari berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat, termasuk pengaruh dari kekuatan politik di mana sebagian

---

<sup>25</sup> Sri Wiyarti, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), 2007),10.

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*,17-18.

diantaranya telah diformulasikan melalui berbagai ketentuan perundang-undangan<sup>27</sup>

Hukum adat meliputi seluruh kebiasaan yang berasal dari nenek moyang yang keberlakuannya didasarkan pada hasil kesepakatan atau mufakat masyarakat. Jadi tidak semua kebiasaan hasil konstruksi nenek moyang itu secara otomatis berlaku dalam masyarakat, itu berlaku jika telah disepakati masyarakat.<sup>28</sup>

Dengan demikian hukum adat meliputi seluruh kebiasaan yang merupakan hasil rekonstruksi masyarakat berdasarkan kesepakatan terhadap kebiasaan hasil konstruksi nenek moyang yang mempunyai akibat-akibat hukum.

Sifat hukum adat yang tidak tertulis tidak menjadikan kekuatan hukumnya lemah di dalam komunitas masyarakat adat. Hukum adat diturunkan oleh para leluhur masyarakat adat secara turun temurun dan dipatuhi oleh masyarakat adat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur mereka.

Selain bentuk penghormatan kepada leluhur mereka, faktor lain yang mendorong masyarakat adat patuh terhadap hukum adat adalah karena masyarakat adat meyakini bahwa dengan menjalankan serta mematuhi hukum adat maka keberlangsungan hidup mereka akan terjamin selain itu masyarakat

---

<sup>27</sup> <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptitbpp-gdl-wisnuardid-31044>, di akses Tanggal 28 Juli 2008.

<sup>28</sup> Ibid.

adat juga mempercayai adanya pamali, yaitu merupakan istilah adat untuk bentuk hukuman atau ganjaran yang didapat jika tidak mematuhi perintah leluhur atau melanggar hukum dan aturan adat.

Hukum adat adalah hukum yang ditegakkan oleh penegak hukum. Namun tidak berarti bahwa berlakunya hukum adat tersebut didasarkan atas kehendak penguasa, karena hukum adat itu meliputi tingkah laku-tingkah laku dan perbuatan-perbuatan yang sudah sepatutnya untuk dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat. Dengan demikian, penegak hukum hanyalah menegakkan apa yang menurut masyarakat harus dipertahankan.

Berlakunya hukum adat dalam sebuah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) didasarkan pada kehendak masyarakat, bukan berdasarkan kehendak penguasa.<sup>29</sup> Penegak hukum dalam komunitas masyarakat adat adalah pemimpin adat, masyarakat adat, serta perangkat pemerintah adat lain sesuai dengan sistem pemerintahan adat di wilayah adatnya.

Hukum adat bersifat komunal. Sifat komunal hukum adat tercermin dalam konsep masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) dimana hukum adat tersebut terbentuk, serta penghalusan dan pengembangannya dilaksanakan melalui keputusan dari orang-orang atau lembaga-lembaga yang berwenang. Hukum adat juga bersifat religius, setiap kaidah yang terdapat dalam hukum

---

<sup>29</sup> <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptitbpp-gdl-indragumil-31060>, di akses 28 Juli 2008.

adat selalu berhubungan dan didasarkan pada suatu tatanan dunia yang ada diluar jangkauan kemampuan manusia (*hoogere wereldorde*) yang terdiri atas dunia gaib (*onzichbare wereld*), dunia luar (*buiten wereld*), dan bagian-bagian tertentu dari dunia materi (*materiele wereld*).<sup>30</sup>

## 2. Tanah Adat

### a. Pengertian Tanah

Perdebatan mengenai pengertian tanah masih belum mendapatkan sebuah kesepakatan umum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tanah diartikan sebagai "*permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali*". Sedangkan dalam pasal 4 UUPA, tanah dinyatakan sebagai berikut:

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam bagian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UU ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.<sup>31</sup>

Dari dua pengertian tentang tanah diatas, didapati sebuah kesamaan tentang pengertian tanah yaitu "permukaan bumi", walaupun pasal 4 UUPA menambahkan makna bahwa permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki atau dimiliki oleh setiap orang atau

---

<sup>30</sup> <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptitbpp-gdl-indragumil-31060>, 28 Juli 2008.

<sup>31</sup> Christine S.T. Kansil, *Kitab UU Pokok Agraria, UU No 5 Tahun 1960 dan ...*, 52-53.

badan hukum, yang oleh karena itu hak-hak yang timbul diatas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat diatasnya merupakan persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat diatasnya.

Pernyataan pada pasal 4 UUPA yang hanya menyatakan bahwa hal-hal atau benda-benda yang berada diatasnya merupakan kesatuan tanah, pasal 1 ayat (4) UUPA malah menjelaskan bahwa selain permukaan bumi, juga termasuk pula tubuh bumi di bawahnya.<sup>32</sup>

Menurut Boedi Harsono, dalam hukum tanah Negara-negara, dipergunakan apa yang disebut "*asas esesie*" atau asas "perlekatan".<sup>33</sup> Makna asas perlekatan, yakni bahwa bangunan-bangunan dan benda-benda atau tanaman yang berada di atasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah, serta merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Dengan demikian bahwa yang termasuk pengertian hak atas tanah meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah yang di haki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak lain seperti

---

<sup>32</sup> Ibid., 51.

<sup>33</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika 2007), 3.

yang dikatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 500 dan 571.<sup>34</sup>

b. Pengertian Tanah Ulayat/ tanah adat

Tanah ulayat sebenarnya adalah salah satu status dan jenis hak atas tanah menurut hukum yang dahulu pada mulanya berlaku secara tradisional di seluruh Indonesia. Namun tidak termasuk di Pulau Jawa. Meskipun Tanah Ulayat menurut UU No 5 Tahun 1960 diakui keberadaannya, namun sering sulit dimengerti penjabarannya atau dijalankan dilapangan.

Konotasi pengertian Tanah Ulayat lebih melekat pada budaya atau adat istiadat suatu daerah, atau lebih tegas lagi dilandasi oleh Hukum Adat yang terdapat di daerah masing-masing diseluruh Indonesia.

Pada dasarnya pengertian Tanah Ulayat muncul dari dua sudut pandang yaitu pengertian Tanah Ulayat menurut pandangan awam dan menurut Undang-undang.

1) Menurut pandangan awam,

Tanah Ulayat adalah bidang tanah tertentu yang dikuasai oleh suatu masyarakat adat dan tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Tanah Ulayat adalah tanah yang secara tradisional menurut hukum adat setempat merupakan milik masyarakat secara bersama dalam “kerajaan-kerajaan kecil” yang ada diberbagai daerah

---

<sup>34</sup>Soesilo, Pramudji, *KUH Perdata*, (—, WIPRES 2007), 139 dan 151.

di seluruh Indonesia. Tanah ulayat boleh dikatakan tanah yang meliputi seluruh tanah yang merupakan kawasan-kawasan “kerajaan-kerajan” kecil secara tradisional itu minus tanah milik pribadi dan tanah Negara, (tanah perkebunan besar, tanah hutan lindung dan tanah hutan produksi dll).<sup>35</sup>

## 2) Menurut Undang-Undang

Untuk memperjelas pengertian tentang Tanah Ulayat, dapat dilihat pada Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. No 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pada peraturan Menteri tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 bahwa: “Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu”.<sup>36</sup>

### c. Kedudukan Tanah Ulayat

#### 1) Kedudukan Tanah Ulayat menurut Ordonansi

Sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, maka di Indonesia pernah berlaku suatu undang-undang pertanahan yaitu hak-hak atas tanah yang tunduk kepada hukum barat (BW) dan yang tunduk kepada Hukum Adat. Tanah-tanah yang tunduk kepada

---

<sup>35</sup> Bazar Harahap, *Posisi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional*, (Jakarta: Yayasan Surya Daksina, 2007), 4.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 8.

hukum adat tersebut menurut ketentuan *Domein Verklaring* milik Belanda tersebut masih tergolong pula kepada tanah negara yang tidak bebas.

Ketentuan mengenai tanah tersebut dicantumkan dalam suatu undang-undang yang disebut dengan *Agrarischewet* dengan Stb. 1870 No. 55 yang mana sebagai asas pokoknya adalah domein negara.<sup>37</sup>

Dalam peraturan pelaksana undang-undang tersebut ditetapkan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan ada hak eigendom di atasnya, maka tanah tersebut merupakan domein negara (milik negara), sementara tanah yang dikuasai oleh rakyat pribumi (tanah adat) tidak pernah mendapat hak eigendom yang sah.

Sesuai dengan asas domein negara tersebut, maka keadaan tanah di Indonesia pada saat itu ada yang di kenal dengan apa yang dinamakan Tanah Domein Negara yang bebas atau tanah domein negara yang tidak bebas.

- a) Tanah domein negara bebas, yaitu tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Belanda seperti: pelabuhan, pasar-pasar, tanah-tanah instansi dan lain sebagainya.
- b) Tanah domein negara yang tidak bebas yaitu tanah-tanah yang tidak dikuasai langsung oleh Pemerintah Belanda, tetapi dipakai

---

<sup>37</sup> Ibid., 14.



dengan sesuatu hak yang diberikan pemerintah dengan suatu perjanjian atau peraturan tetapi masih dianggap milik Belanda, seperti tanah yang didiami oleh penduduk Bumi Putera yang disebut dengan tanah adat.

Dilihat dari pembagian tanah tersebut di atas, maka jelaslah bahwa kedudukan tanah adat termasuk dalam domein negara yang tidak dalam arti tunduk kepada hukum adat.

Jadi dari pernyataan domein tersebut menegaskan bahwa tanah negara ialah semua tanah yang apabila seseorang itu tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah hak miliknya, sebaliknya tanah adat itu adalah tanah yang tidak tunduk kepada aturan-aturan "eigendom" (hak milik) atau dengan kata lain tanah adat adalah tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang dengan hak "eigendom".

Di dalam Pasal 75 RR (lama) dikatakan bahwa para hakim dapat mempergunakan hukum adat sepanjang hukum adat itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar umum yang diakui tentang kepatutan dan keadilan. Dalam hal inipun ditonjolkan tentang berlakunya hukum adat, baru sesudah itu disebut pembatasannya. Pembatasan lain terdapat dalam ayat (6) Pasal 75 RRL yang mengatakan bahwa "*hukum adat boleh disingkirkan kalau masalah yang dihadapi itu tidak diatur dalam hukum adat*". Demikian

lemahnya kedudukan hak adat itu di mata hukum Belanda, sehingga hukum adat itu sering dikesampingkan. Dalam hal memutuskan suatu perkara tentang tanah, pengadilan Belanda sering menyatakan bahwa hukum adat tidak mengatur masalah tersebut oleh karena itu dipakailah hukum Eropa.

Dengan demikian dualisme dalam hukum pertanahan yang dikenal pada zaman Hindia Belanda tersebut tidak sama derajatnya dan yang lebih diakui adalah hak eigendom. Hal tersebut terbukti dari pernyataan politik yang tertuang dalam persyaratan domein tersebut yaitu bahwa segala tanah yang tidak dibuktikan dengan sesuatu hak eigendom adalah domein negara (milik negara).

Jadi hal-hal atas tanah adat adalah berada dalam posisi yang sangat lemah sekali dan terlalu diarahkan kepada hak-hak yang mirip dengan hak eigendom BW. Pemerintah Hindia Belanda sama sekali tidak berusaha untuk mengembangkan hak adat itu menjadi suatu sistem hukum tanah adat, dalam arti kata bahwa pihak Belanda tetap menganak tirikan hak-hak tanah adat, sehingga dengan demikian hak-hak tanah adat tidak diakui begitu saja oleh pihak Belanda kecuali dimintakan oleh yang bersangkutan dengan sesuatu hak eigendom.

2) Kedudukan Tanah Ulayat menurut UUPA No 5 Tahun 1960

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Undang-undang terakhir saat ini yang mengatur tentang hukum pertanahan adalah UUPA No5 Tahun 1960.

Hukum adat merupakan dasar dari hukum pertanahan Nasional hal ini tercantum pada pasal 5 UUPA yang tercantum sebagai berikut:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.<sup>38</sup>

Dalam pasal 5 UUPA tersebut dapat dengan jelas disimpulkan bahwa hukum adat menjadi dasar dari dibentuknya UUPA namun pada prakteknya konsepsi, azaz-azaz dan lembaga hukum adatlah yang diadopsi oleh UUPA. Yang dimaksud dengan konsepsi hukum adat tentang tanah adalah adanya hubungan masyarakat adat dengan tanah, sedangkan yang dimaksud dengan azaz-azaz hukum tanah ialah bahwa hukum tanah adat tidak berlaku mutlak, titik berat dalam hukum adat adalah mencari keadilan, dan yang dimaksud dengan

---

<sup>38</sup> Urip Santos; *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 154.

lembaga adat adalah hak-hak penguasaan tanah yang dikenal dalam hukum adat misalnya hak ulayat, hak milik, dan hak gadai.

Hal-hal yang mengatur tentang tanah ulayat adalah pasal 3 jo pasal 2 dari UUPA tersebut. Menurut pasal tersebut, diakui eksistensi tanah ulayat dan hak ulayat, namun untuk dapat direalisasikan dan diakui secara formal haruslah dipenuhi persyaratan tertentu untuk itu, yaitu “sepanjang masyarakat hukum adat itu masih ada”.

Di dalam perkembangannya, tanah ulayat, walaupun diakui oleh Undang-Undang, namun eksistensi masyarakat hukum adat itu telah semakin kabur, dalam artian, kenyataannya masyarakat semakin menjauhi hukum adat. Khususnya untuk hal-hal tertentu seperti mengenai pertanahan menurut adat istiadat.

Selanjutnya pasal 3 tersebut menyebutkan bahwa hak-hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat tetap diakui, namun sepanjang masyarakatnya masih ada serta harus sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara. Selain itu bahwa pasal 3 tersebut juga menekankan bahwa hak ulayat itu harus berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>CV. Tamita Utama, *Himpunan Peraturan Pertanahan Tahun 2007*, (Jakarta:, 2007), 307.

### 3. Konsep Hukum Pertanahan Adat

Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak terlepas dari setiap kegiatan manusia karena tanah merupakan tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Didalam hukum adat juga terdapat aturan mengenai pemanfaatan, penggunaan dan kepaemilikan tanah yang ada di wilayah hukum adat, aturan tersebut kemudian disebut dengan hukum pertanahan adat.

Dalam kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat tercipta peraturan-peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam usaha memanfaatkan dan mendayagunakan tanah, seperti misalnya hak memungut hasil hutan, hak membuka lahan pertanian, hak mendirikan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Peraturan adat dalam bidang pertanahan tersebut sifatnya masih sederhana dan belum tertulis. Sifat yang sederhana dalam aturan pertanahan adat dalam perkembangannya semakin lama semakin disempurnakan. Pada mulanya peraturan adat dalam bidang pertanahan terbentuk untuk memberikan batasan-batasan bagi masyarakat adat dalam pemanfaatan dan pendayagunaan tanah agar keberlangsungan dan perkembangan hidup para anggota masyarakat yang ada di bawah persekutuan hukum adat dapat terjamin.

Masyarakat adat sangat melindungi alam tempat mereka menetap, mereka meyakini kesejahteraan dan keberlangsungan hidup mereka akan terjaga jika mereka juga menjaga kelestarian alam dengan baik. Hukum

pertanahan adat memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang luhur. Hukum pertanahan adat telah terbukti mampu melindungi kualitas hidup masyarakat adat, selain itu kearifan lokal yang terkandung dalam sistem hukum pertanahan adat juga memiliki kemampuan dalam melindungi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Dalam wilayah Indonesia setidaknya dapat diidentifikasi empat tipe hukum pertanahan adat yaitu: tipe komunal, nomaden komunal, tanah kerajaan, dan tanah adat pribadi. Jenis hak atas tanah dalam hukum pertanahan adat dapat dibagi menjadi dua yaitu hak persekutuan dan hak perseorangan. Yang termasuk kedalam hak persekutuan diantaranya adalah hak pembukaan lahan, dan hak untuk mengumpulkan hasil hutan. Sedangkan yang termasuk kedalam hak perseorangan diantaranya adalah hak milik, hak memungut hasil tanah, hak wenang pilih/ hak pilih lebih dahulu, hak wenang beli dan hak pejabat adat.

Hak kepemilikan atas tanah adat berada di tangan desa sebagai persekutuan dari anggota masyarakatnya. Persekutuan inilah yang mengatur sampai dimana hak-hak perseorangan akan di batasi untuk kepentingan persekutuan itu. Ciri yang terpenting dari hak atas tanah adat adalah adanya hubungan yang erat antara hak persekutuan dengan hak perseorangan. Jika seorang warga masyarakat adat membuat hubungan dengan tanahnya semakin erat maka hak milik atas tanahnya juga akan semakin kuat. Contohnya dapat dilihat dalam hubungan warga adat dengan sawah, kebun, kolam ikan, dan

pekarangannya. Sebaliknya jika warga yang mempunyai tanah membuat hubungan dengan tanahnya semakin tidak erat, misalnya bertahun-tahun tidak mengerjakan atau memakai tanah itu, meninggalkan desa kediamannya dan lain sebagainya, maka hak desa akan menjadi kurang kuat, dan sebaliknya, jika hak perseorangan kurang kuat maka hak desa akan menjadi bertambah kuat.

Tanda yang lain dari adanya hubungan masyarakat adat dengan tanahnya yaitu adanya sedekah bumi sebelum penduduk adat mulai menanam padi. Pada umumnya hak perseorangan itu terbatas dan tidak begitu luas, yaitu hanya diakui selama hak itu dipergunakan untuk penghidupan sendiri dan keluarganya. Apabila hak itu dipergunakan untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang diperdagangkan, mereka itu dipandang sebagai orang-orang yang ada di luar anggota masyarakat adat.

#### 4. Hak Ulayat

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa di dalam lingkungan hukum adat, tanah memegang peranan yang vital dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Tanah bukan hanya merupakan tempat mempertahankan hidup, akan tetapi kepada tanah pulalah setiap orang menjadi terikat. Eratnya hubungan antara tanah dengan masyarakat hukum adat melahirkan hak-hak masyarakat atas tanah yang didasarkan pengolahan yang dilakukan secara terus menerus. Bukan hanya itu saja hubungan antara manusia dengan tanah memiliki sifat magis-religius. Hubungan ini

menyebabkan persekutuan hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah dan memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan serta binatang-binatang yang hidup di atasnya. Tanah-tanah yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat yang diperoleh berdasarkan hak-hak adat disebut tanah adat atau tanah ulayat

Dalam hubungannya dengan tanah, masyarakat adat mempunyai hak-hak terhadap tanah tersebut, yang disebut dengan hak pertuanan atau hak ulayat. Dalam literatur Van Vollenhoven menyebut hak ini *beschikkingsrecht*, sebagai penggambaran tentang hubungan antara masyarakat hukum dengan tanah itu sendiri. Kini istilah tersebut pun lazim disebut dengan hak ulayat sebagai terjemahan dari *beschikkingsrecht*.<sup>40</sup>

Hak ulayat dari masyarakat hukum adat tersebut sepanjang menurut kenyataan masih ada, menurut pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) masih terus dilaksanakan, tetapi dengan syarat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang.<sup>41</sup>

Dalam bentuk dasarnya, hak ulayat ini adalah suatu hak dari persekutuan atas tanah yang di diami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan baik oleh persekutuan itu sendiri, maupun oleh kepala persekutuan atas nama persekutuan.

---

<sup>40</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, 103-104.

<sup>41</sup> Hatta, *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan...*, 33



Wilayah kekuasaan (*beschikkingsrecht*) persekutuan itu adalah merupakan milik persekutuan yang pada dasarnya bersifat tetap, artrinya perpindahan hak milik atas wilayah ini adalah tidak diperbolehkan. Dalam kenyataannya terdapat pengecualian-pengecualian.<sup>42</sup>

Menurut Ter Har hak ulayat dapat berlaku keluar dan kedalam. Berlaku keluar artinya selain warga persekutuan tidak boleh ikut menikmati hasil yang ada dalam persekutuan, kecuali membayar retribusi, pancang atau mesi (Jawa) atau uang pemasukan (Aceh). Berlaku kedalam artinya semua warga persekutuan bersama-sama sebagai kesatuan berhak untuk memungut hasil hak ulayat yang ada di wilayahnya, akan tetapi setiap keluarganya dibatasi kebebasannya demi kepentingan persekutuan, yang diatur oleh kepala persekutuan.<sup>43</sup>

Cirri-ciri pokok dari hak ulayat adalah sebagai berikut:

1. Hanya warga persekutuan masyarakat hukumlah yang berhak untuk mempergunakan tanah-tanah liar tersebut.
2. Orang diluar persekutuan dilarang menikmati tanah dan hasilnya, tanpa ijin dari persekutuan masyarakat hukum dengan membayar mesi kepada persekutuan.
3. Warga persekutuan hanya boleh mengambil manfaat hak ulayat untuk keperluan somahnya atau keluarganya saja.
4. Warga persekutuan bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi di wilayahnya.

---

<sup>42</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, 105

<sup>43</sup> Ardinarto, *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat Di Indonesia*, 100.

5. Hak ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindah tangankan, diasingkan untuk selamanya.
6. Hak ulayat juga tanah yang sudah digarap oleh warga persekutuan.<sup>44</sup>

Berdasarkan ciri-ciri pokok tentang hak ulayat diatas, hak ulayat mempunyai arti yang sangat luas, karena memberikan bermacam-macam hak ulayat kepada anggota masyarakat hukumnya berupa hak untuk menggunakan tanah sebagai tempat tinggal (pemukiman) termasuk sebagai tempat berkubur, sebagai lahan pertanian, pengembalaan ternak, mengambil hasil-hasil hutan, berburu binatang dan menangkap ikan yang kesemuanya berada di bawah wewenang persekutuan sebagai pelaksana hak ulayat dan mengawasi serta membatasi warganya.

Yang menjadi obyek dari hak ulayat adalah sebagai berikut:

1. Tanah daratan
2. Air atau perairan
3. Tumbuhan-tumbuhan yang hidup secara liar
4. Binatang-binatang yang hidup secara liar

Kepala suku dan masyarakat, bersama-sama mengawasi agar hukum adat itu tidak dilanggar, dan menentukan dendanya apabila ada pelanggaran. Dalam usaha untuk memelihara serta mempertahankan hak ulayat, pertamanya persekutuan berusaha meletakkan batas-batas di sekeliling wilayah kekuasaannya itu, tapi usaha ini lazimnya tidak dapat diselenggarakan secara

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 100.

sempurna, lebih-lebih apabila masyarakat persekutuan tersebut tempat tinggalnya tersebar dalam pendukuhan-pendukuhan kecil atau apabila daerah persekutuan tersebut meliputi tanah-tanah kosong yang luas.

Usaha kedua adalah menunjuk pejabat-pejabat tertentu yang khusus bertugas mengawasi wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan.... Disamping petugas-petugas yang khusus ini, biasanya diadakan pula patroli-patroli perbatasan; perlu juga disebut disini sebagai salah satu cara penegasan wilayah kekuasaan adalah dengan surat-surat pikukuh ataupun piagam yang dikeluarkan oleh raja-raja terdahulu.<sup>45</sup>

#### 5. Hak Perseorangan

Hak perseorangan dalam hukum adat disebut juga dengan hak milik. Jenis hak ini merupakan perkembangan dari hak ulayat, perkembangan tersebut terjadi ketika seseorang membuka lahan dan dapat mempertahankan serta mendayagunakan lahan tersebut dalam kurun waktu tertentu, sehingga hubungan antara individu dengan tanahnya itu dipandang sebagai hubungan yang lebih erat, dan arena praktek-praktek demikian semakin banyak dilakukan oleh individu-individu sehingga semakin lama akan timbul pengakuan bahwa tanah tersebut telah diresmikan sebagai miliknya.

Hak milik yang didapat karena hukum adat terjadi karena pembukaan tanah. Misalnya tanah yang semula hutan dibuka atau dikerjakan oleh seseorang. Tetapi dengan dibukanya tanah tersebut hak milik atas tanah

---

<sup>45</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, 105.

belum tercipta. Individu yang membuka tanah baru mempunyai hak utama untuk menanam tanah tersebut. Jika tanah tersebut sudah ditanami maka terciptalah hak pakai. Hak pakai ini lama kelamaan dapat tumbuh menjadi hak milik karena usaha atau modal yang di tanam oleh orang yang membuka lahan tersebut. Hak pakai dapat berkembang menjadi hak milik yang diakui oleh UUPA, terlihat bahwa perubahan hak ini memerlukan waktu dan penegasan berupa pengakuan dari pemerintah.

Orang yang mempunyai hak milik dapat bertindak menurut kehendak sendiri, asalkan tidak melanggar hukum adat setempat dan tidak melampaui batas-batas yang diadakan oleh pemimpin adat. Pemegang hak milik berkuasa menjual tanahnya, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah kepada orang lain dan jika si pemegang hak meninggal dunia maka tanah itu menjadi hak warisnya.

Hak milik atas tanah adat diatur dalam UUPA pasal 22 ayat 1 yang tertulis:

*“terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah.”*

Peraturan pemerintah mengatur proses terjadinya hak milik menurut hukum adat dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan Negara.